

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan, baik secara ekonomi, fisik, maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan pada warga negaranya. Oleh karena itu, pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraaannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negara bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warganya, mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius, masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kurang perhatian, dan tidak diselenggarakannya perlindungan

---

<sup>1</sup> Didk M Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, hlm. 5

anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri di kemudian hari. Sebagai contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun material.<sup>2</sup>

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.

Pada sistem peradilan pidana umum, proses peradilan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, sedangkan proses peradilan anak ditentukan dalam<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UUSPPA). Hak-hak anak dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>2</sup> Didik, *Ibid*, hlm. 5

<sup>3</sup> Ipak Ayu H Nurcaya, *Catatan Akhir Tahun KPAI Anak sebagai Pelaku Kejahatan Meningkatkan* available from: URL: <http://m.bisnis.com/lifestyle/read/20160102/236/506440/catatan-akhir> di akses tanggal 31 Mei 2021 pukul 18.20 wib

Perlindungan Anak di antaranya diatur pada Pasal 6 yang menyatakan : Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Pelaku tindak pidana anak yang sedang menunggu proses peradilan mendapatkan penambahan masalah dalam sisi moril dan psikis. Namun yang menjadi permasalahan penting untuk dikaji yaitu bagaimana proses peradilan pidana. yang harus dihadapi dan bagaimana penerapan perlindungan hukum yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak yang masih rentan.

kemampuan fisik dan mentalnya. Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak sebagai Pelaku tindak pidana sekarang diatur dalam Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UUSPPA). Berdasarkan bunyi Pasal 4 ayat 2 butir (1 dan 2) dasar penanganan anak yang berkonflik hukum (ABH) dari proses awal penyidikan hingga menjalani pidana.

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak

tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>4</sup>

Pencurian yang dilakukan anak berpengaruh pada masa depan dan kesejahteraan anak-anak saat ini, dan begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak-anak yang tidak beruntung dalam pemenuhan kebutuhan arah sejarah bangsa, dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya. Anak-anak berperan dalam menentukan arah sejarah bangsa. Hak anak dalam sistem peradilan harus dimulai dari hal yang dasar yang meliputi, proses penyidikan, proses penuntutan, proses persidangan, dan bahkan sampai pada tahap penahanan rumah tahanan. Hak-hak secara mendasar jangan sampai terlindas atas dasar kepentingan hukum. Dilihat dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan

---

<sup>4</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm 1, di akses tanggal 31 mei 2021 pukul 18.20 wib

oleh kalangan usia dewasa. tetapi mereka yang masih dikalangan anak-anak sering melakukan tindak pidana.

Permasalahan yang semakin berkembang saat ini, perlu segera untuk diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan kriminal, dan mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian untuk menganggulangi dan menanganinya. Solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh masyarakat. Dimana penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. Perlindungan anak untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus. Demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya.

Namun dalam pelaksanaannya sering-kali anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Diani Sadia Wati, alasan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebabkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan; Kedua, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan; Ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan anak; keempat, pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu legalistik.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pencurian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Peradilan Anak”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari mulai penyebab terjadinya seorang anak melakukan tindak pidana kejahatan, penyelesaiannya menurut hukum. Dalam hal kasus pencurian, adanya krisis ekonomi ataupun ketidakadilan ekonomi dinilai dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian. Selain itu, penempatan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dengan memperhatikan cara-cara yang harus dilakukan selama proses persidangan untuk anak agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Sehingga agar berkurang nya tindak kriminal kejahatan yang dilakukan anak.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dikemukakan di atas dapat disebutkan jika penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan diversifikasi perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang dapat memberikan pengetahuan baik kepada akademisi, pemerintah, maupun masyarakat secara luas mengenai gambaran dan informasi nyata khususnya dalam dalam bidang perlindungan hukum tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur secara spesifik.

### **1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

#### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

##### **1.5.1.1. Teori Negara Hukum**

Konsep *Rechtstaat* atau negara hukum merupakan konsep yang sering diidentikan dengan *Rule Of Law*. Namun, terdapat perbedaan yang sangat jelas dari kedua konsep ini. “Negara Hukum” terdiri dari dua suku kata, negara dan hukum yang jika dimaknai secara terpisah tentunya memiliki arti yang berbeda. Negara biasanya diasumsikan sebagai bentuk diplomatic dari suatu entitas nyata atau masyarakat yang memiliki hukum untuk menjaga keteraturan.

Dalam sejarah modern, gagasan negara hukum itu sendiri dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai system yang fungsional dan berkeadilan. Dengan menata supra dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur. Serta membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan imprasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, system hukum yang perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya dimulai dengan konstitusi sebagai

hukum yang tertinggi. Teori ini berkaitan dengan perkembangan hukum dalam konsep negara modern yang dipengaruhi oleh pemanfaatan informasi dan teknologi yang mempengaruhi adanya inovasi dan efektivitas dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum di Indonesia.<sup>5</sup> Kaitannya dengan apa yang dibahas dalam hal ini adalah masyarakat pada akhirnya akan mematuhi hukum yang berlaku karena Indonesia adalah Negara Hukum.

### **1.5.1.2. Teori Perlindungan Anak**

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan pada pembangunan. Oleh karenanya, anak sejak dalam kandungan hingga 18 tahun, perlu mendapatkan hak anak yang sifatnya melekat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perlindungan hukum dari negara.

Berhubungan dengan hak anak tersebut, hak asasi manusia juga termuat di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua disebutkan “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari pengertian diatas, untuk mencari pengertian anak, ada beberapa aturan yang terkait, antara lain :

- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 memberikan pengertian bahwa anak adalah belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, 1986, hlm 34

dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian.

- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 menyatakan bahwa anak adalah menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai enam belas tahun.
- Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 ( enam belas) tahun untuk perempuan 19 ( Sembilan belas) tahun untuk laki-laki;
- Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 20 menyatakan anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 ( lima belas) tahun;
- Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5 menyatakan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 ( delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan;
- Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia, Pasal 5 menyatakan Anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 ( delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui Warga Negara Indonesia;
- Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 5, menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

- Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 angka 3 menyatakan anak adalah anak yang telah berumur 12 ( dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 ( delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana; dan
- Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 menyatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 ( delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 tentang perlindungan anak<sup>5</sup> “*Anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut “*Anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”. Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak<sup>6</sup>, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Konvensi Hak – hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 tentang perlindungan anak

berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sementara itu dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>7</sup>

Hak Asasi Manusia yang di dalamnya hak anak, ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal – pasal khusus yang mengatur tentang Hak–hak anak adalah pasal 52 – 66 dan yang berkaitan dengan jaminan perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus pada butir – butir Pasal 66 yang dengan jelas menyebutkan sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang masih anak-anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
4. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

---

<sup>7</sup> <https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-diindonesia/> di akses tanggal 20 april 2021 pukul 15.34 wib

5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Mengenai perlindungan anak, Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui: perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui:<sup>8</sup>

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

---

<sup>8</sup> Rosyid, Aziz Al, et al. Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian ( Studi Di Wilayah Pendahuluan ( Introduction ).” Law Research Review Quarterly, vol. 5, No. 2, 2019, pp. 159–80.

2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial.
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Kenakalan anak yang menunjuk pada perbuatan anak nakal adalah istilah yang diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*<sup>9</sup> yang berasal dari kata *juvenile* yang merupakan sinonim dari kata *young person* (orang yang muda), *youngster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak – anak), atau *adolescent* (remaja); dan *Delinquency* yang menunjuk pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan. Seseorang dihadapkan ke depan sidang pengadilan pidana, tujuannya adalah untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan dan pengenaan sanksi hukum pidana yang tepat kepada orang tersebut. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila ia mempunyai kesalahan sehingga perbuatannya patut dicelakakan kepada orang tersebut.

Seseorang dikatakan bersalah apabila orang tersebut mempunyai kemampuan bertanggungjawab karena keadaan jiwanya normal, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), tidak terdapat alasan pemaaf atau tidak ada alasan penghapus kesalahan, pembicaraan tentang pertanggungjawaban anak, tidaklah melepaskan pembicaraan sanksi – sanksi yang mengandung penekanan aspek kesejahteraan anak.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <http://belajarpsikologi.com/kenakalan-remaja> di akses tanggal 20 april 2021 pukul 16.10 wib

<sup>10</sup> *Ibid.*

Dengan kata lain, sanksi yang dijatuhkan pada anak memperhatikan tujuan pembedaan di mana unsur paedologi menjadi unsur utama secara garis besar jenis sanksi hukum pidana adalah pidana (punishment) dan tindakan (treatment).

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis ingin berupaya untuk memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting dan berhubungan dengan penulisan ini, antara lain:


1. Perlindungan Hukum adalah pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia dan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh aparat hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>11</sup>
3. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2002

<sup>12</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>. di akses tanggal 31 mei 2021 pukul 19.14 wib

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pencurian.

### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, dan Metode Analisis Bahan Hukum dengan menguraikan bahan-bahan hukum, yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **BAB IV          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu analisis penelitian dan pembahasan. Di dalam pembahasan dipaparkan permasalahan hukum yang ada dan lalu dianalisis untuk ditemukan jawabannya.

### **BAB V           PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari segala jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan saran oleh penulis.